

## Kekuatan Hukum Keterangan Seseorang *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

\*Fahmi Anugraha dan Ismail

<sup>1</sup>Fakultas Magister Hukum, Universitas Asahan, Jend. A. Yani, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 21216

\*Correspondence email: fahmi.a96@yahoo.com, ismail\_izu@yahoo.com

**Abstract:** *Corruption crimes both directly and indirectly can harm state finances or the state economy while at the same time also harming the people. This is based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption Crimes in Paragraph 1 Number 4 which regulates that the eradication of Corruption Crimes is a series of activities to prevent and eradicate the occurrence of criminal acts. corruption through efforts to coordinate, supervise, monitor, investigate, investigate, prosecute, examine in court, with community participation in accordance with statutory provisions. The legal research method used is normative, supported by court decisions, with data collection by means of documentation studies, literature studies and interviews. The statement of a person who has the status of a Justice Collaborator in a criminal corruption case has significant legal force, but also requires careful evaluation by the court as a whole. The Justice Collaborator's statement has important legal force in the judicial process, but the final decision still depends on a thorough evaluation. by the court and the clarity and reliability of the information provided.*

**Keywords:** *Law, Corruption Crimes, Justice Colaborator*

**Abstrak:** *Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dimana saat yang sama juga merugikan rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 Angka 4 mengatur bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif yang didukung putusan pengadilan, dengan pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Keterangan seseorang yang berstatus sebagai Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki kekuatan hukum yang signifikan, tetapi juga memerlukan evaluasi hati-hati dari pengadilan secara keseluruhan, keterangan Justice Collaborator memiliki kekuatan hukum yang penting dalam proses peradilan, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada evaluasi menyeluruh oleh pengadilan dan kejelasan serta keandalan informasi yang diberikan.*

**Kata Kunci :** *Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Justice Colaborator*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, oleh karena itu sudah sewajarnya segala gerak-gerik yang dilakukan oleh warga negara, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah, perlu dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam aturan hukum, jika warga negara tidak taat pada peraturan yang ada, maka hal itu termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana kita ketahui bahwa secara khusus, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan tersendiri. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dinilai sebagai tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>1</sup>.

Kerancuan tersebut terjadi karena korupsi merusak sendi dan tatanan kehidupan negara jika dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi sehingga memicu krisis bagi negara yang berkepanjangan. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* itu sendiri tetapi juga berdampak di berbagai bidang yakni sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Selain itu, kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa memerlukan penanganan secara khusus yakni melalui pengadilan khusus dan dengan hakim yang dilatih khusus serta dengan hukuman yang lebih berat<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2018), hlm. 368

<sup>2</sup> Rifal Ka'bah, *Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 37, No. 1 2017, hlm. 79

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa.<sup>3</sup> Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dimana saat yang sama juga merugikan rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 Angka 4 mengatur bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Kasus dari korupsi terdiri dari Menurut perspektif hukum, definisi korupsi diuraikan panjang lebar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebanyak 13 pasal menjelaskan klasifikasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi dapat di kelompokkan yaitu sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Kerugian keuangan negara, yaitu penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi;
2. Suap-menyuap, yaitu tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur;
3. Penggelapan dalam jabatan yaitu tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap;
4. Pemasaran yaitu perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur;
5. Perbuatan curang yaitu perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Kondisi politik yang bersaing memperebutkan jabatan dalam birokrasi paling sering terjadi, selain itu suap jual beli jabatan ini terjadi bukan hanya dari niat pelaku pemberi suap yang menginginkan suatu kedudukan dengan privilege dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik deksriminatif dan sebagai imbalan atas praktik tersebut diberikanlah privilege atau hak istimewa serta merupakan pelanggaran atas kepercayaan yang merupakan unsur dasar dari demokrasi<sup>6</sup>. Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi yang berhubungan dengan kondisi-kondisi lain<sup>7</sup>.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perbuatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>8</sup>. Atas dasar ini, suap jual beli jabatan didasari pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Depok Rajawali Pers, 2020), hlm. 1

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>5</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Semarang : IKAPI, 2013), hlm. 62-63

<sup>6</sup> <https://www.google.com/search?q=bphn+pidana+suap>, diakses Minggu 15 Januari 2023, Pukul 17.28 WIB.

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 11

<sup>8</sup> Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang<sup>9</sup>:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia terdapat suatu proses eksaminasi (pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim)) yang hal ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam melihat dan menyelesaikan persoalan atau perkara sejenis, sehingga dapat pula meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil eksaminasi ini menunjukkan adanya *Misconduct of Judge* (suatu penyimpangan serius dari praktik-praktik yang diterima oleh seorang hakim dalam profesi peradilan) yang dilakukan majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya, karena majelis hakim kurang teliti dalam merumuskan pertimbangan hakim dengan melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa<sup>10</sup>.

Hal Selain itu juga keliru dalam menerapkan aturan Tentang Justice Collaborator yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Majelis Hakim juga menyimpangi aturan minimum khusus dalam Undang-Undang Tipikor dimana ancaman hukuman minimum yang diatur dalam Pasal 12 huruf e adalah 4 tahun penjara. Justru Majelis Hakim dengan mempergunakan pertimbangan hukum yang lemah dan keliru menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum yaitu 2 tahun penjara<sup>11</sup>.

Salah satu contoh tindak pidana korupsi yang terdakwa mengajukan *justice colaborator* dapat di lihat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn dimana terdakwa atas nama M. Syahrial melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan jual beli jabatan yang terjadi pada tanggal 5 September 2019 dengan cara memilih satu dari tiga orang yang lulus dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai untuk menjadi sekretaris daerah di Kota Tanjung balai yaitu Yusmada dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi disepakati uang yang di berikan oleh Yamusda sesuai dengan kesanggupannya adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun yang akan diserahkan terlebih dahulu pada tanggal 6 September 2019 adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa M. Syahrial mengajukan sebagai Justice Collaborator karena terdakwa tersangka pidana korupsi bisa mengajukan diri menjadi Justice Collaborator dengan persyaratan sebagai berikut: Dia salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, mengakui kejahatan yang telah dilakukannya<sup>12</sup>.

Perlindungan bagi Justice Collaborator dalam kasus korupsi muncul untuk membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan penggelapan maupun pencucian uang. Peran Justice Collaborator diatur secara normatif adalah seorang saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara. Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang mana Justice Collaborator berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun kepada korban dari badan hukum sehingga merasa aman terhadap ancaman yang akan datang dalam bentuk keamanan individu, keluarga serta harta benda yang dimiliki.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan diatas maka timbullah suatu topik penelitian yang patut untuk dikaji. Adapun judul proposal tesis itu ialah Kekuatan Hukum Keterangan Seseorang Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>13</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, maka metode pendekatan pengumpul

---

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>10</sup> Aradila Caesar Ifmaini Idris, Indonesia Corruption Watch Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/TPK/2015/Pn.jkt.pst), *Junal Integritas, Vol 3 Nomer. 1, Maret 2017*, hlm. 193

<sup>11</sup> Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

<sup>13</sup> Peter Mahmud, *op.cit*, hlm. 105

data yang tepat untuk penulisan tesis ini, adalah mencakup penelitian lapangan. Data-data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan yaitu<sup>14</sup>:

- 1) Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara mendalam (deft interview) dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber.
- 2) Data Sekunder, merupakan data untuk melengkapi data primer, berupa peraturan perundang-undangan, berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media masa. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
  - a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yaitu bahan pendukung berupa PerUU yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
  - b) Bahan Hukum Sekunder yaitu keseluruhan bahan-bahan hukum yang merupakan data publikasi dokumen tidak resmi meliputi Peraturan Perundang-Undangan buku-buku hukum yang dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis hukum, disertasi-disertasi hukum, dan karya ilmiah di bidang hukum.
  - c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal hukum, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti melakukan adanya suatu pengolahan bahan hukum yang bersifat deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan adanya berbagai macam suatu permasalahan yang secara umum terhadap suatu permasalahan yang khusus atau lebih konkrit. Setelah bahan hukum itu diolah dan juga diuraikan, maka kemudian peneliti melakukan adanya suatu analisis (melakukan penalaran ilmiah) yang dalam hal ini bertujuan untuk menjawab terhadap berbagai macam permasalahan dan juga berbagai macam suatu isu-isu hukum yang telah dirumuskan di dalam suatu rumusan masalah pada penelitian hukum empiris ini<sup>15</sup>.

Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data kualitatif digunakan dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian dari ketiga data itu diatrik kesimpulan oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Hukum Keterangan Seseorang Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pengungkapan kasus korupsi memerlukan saksi dan alat bukti. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang Justice Collaborator berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistim pembuktian yang diatur di dalam KUHAP, seperti kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (unus testis nulus testis). Kedudukan kesaksian Justice Collaborator juga sangat berhubungan dengan alat bukti lainnya. Apabila penuntut umum hanya menghadirkan satu saksi saja dalam pemeriksaan suatu perkara korupsi maka kesaksian tersebut bukan alat bukti. Istilah tersebut dikenal dengan Unus testis nulus testis yaitu satu saksi bukan saksi<sup>16</sup>.

Aturan Unus Testis Nulus Testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah<sup>17</sup>.

Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan saksi Justice Collaborator haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Di samping itu saksi Justice Collaborator juga harus menjelaskan apa yang diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa. Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti. Suatu kesaksian yang berdiri sendiri tidaklah mungkin memberikan bukti yang cukup. Tetapi jika kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh

---

<sup>14</sup> Emmi Rahmiwita Nasution, *op.cit*, hlm. 32-33

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 162-168

<sup>16</sup> Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2) 2, 2020, hlm. 328

<sup>17</sup> Claudhya C. Coloay, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Lex Crime* 7 (1), 2018, hlm. 7

bukti yang sah. Kesaksian Justice Collaborator sebagaimana diterangkan sebelumnya adalah sebuah kesaksian oleh pelaku yang sekaligus juga saksi yang bekerja sama dengan juga terkait aparat penegak hukum<sup>18</sup>.

Penggunaan justice collaborator merupakan cara dalam pengungkapan pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan serious crime dan scandal crime sehingga mempunyai tempat khusus dalam pemberantasannya. Kejahatan yang terorganisir seperti ini harus ditindak dengan penanganan yang tepat, resolusi dan penerapan harus semakin berkembang yang dikarenakan tindak pidana korupsi juga semakin berkembang dengan cara-cara menghilangkan uang negara tanpa meninggalkan jejak. Maka dengan begitu aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam setiap mengungkap tindak pidana korupsi. Maka dibuatlah langkah strategis dengan istilah Justice Collaborator<sup>19</sup>.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI No: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (Peraturan Bersama), menyatakan bahwa tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisasi, yaitu tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehumanan dan/atau tindak pidana lain yang data menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas<sup>20</sup>.

Definisi Justice Collaborator tidak dicantumkan dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya saksi Justice Collaborator sering digunakan demi menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Sebenarnya penggunaan terdakwa sebagai saksi sudah pernah digunakan dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini digunakan untuk membantu Penuntut Umum melakukan pembuktian di dalam kasus yang dirasa sangat minim alat bukti serta melibatkan lebih dari satu pelaku (adanya penyertaan). Saksi mahkota itu sendiri didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota<sup>21</sup>.

Pasal 1 angka 27 KUHAP, Justice Collaborator sebagai suatu jenis kesaksian maka kedudukannya tetap digolongkan sebagai alat bukti saksi seperti yang diatur bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Berdasarkan keadaan tersebut maka apabila seseorang menjadi saksi yang juga terdakwa dalam kasus korupsi melakukan kerja sama dengan cara memberikan kesaksian untuk pengungkapan kasus korupsi dimana pemberi kesaksian juga terlibat di dalamnya maka hal-hal tentang saksi sebagaimana diatur melalui KUHAP mengikat kesaksiannya<sup>22</sup>.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain:

- 1) Keterangan seseorang yang berstatus sebagai Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki kekuatan hukum yang signifikan, tetapi juga memerlukan evaluasi hati-hati dari pengadilan secara keseluruhan, keterangan Justice Collaborator memiliki kekuatan hukum yang penting dalam proses peradilan, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada evaluasi menyeluruh oleh pengadilan dan kejelasan serta keandalan informasi yang diberikan.
- 2) Perlindungan Justice Collaborator bisa saja dapat dikatakan sebagai extraordinary instrument dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan jalan keluar yang lebih baik, tetapi dengan terbentuknya perlindungan saksi dapat dikatakan sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam pemberantasan korupsi, dengan catatan bahwasannya hampir semua kasus korupsi berhasil terungkap oleh penegak hukum seperti (kepolisian, KPK, Kejaksaan) bersumber berkat adanya saksi pelaku yang bekerja sama dengan membukakan semua informasi dari sipelaku utama, baru kemudian dapat dikembangkan kedalam metode penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan seterusnya. Maka dari itu melihat perlindungan hukum untuk saksi

---

<sup>18</sup> Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang, *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 5, hlm. 4

<sup>19</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. diakses Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 17.05 WIB

<sup>20</sup> Michael Barama, Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana, <http://repo.unsrat.a.id>, Diakses pada Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 09.23 WIB

<sup>21</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2020), hlm. 69

<sup>22</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : PenaMulti Media, 2018), hlm. 15

pelaku tidaklah relevan atas perjuangan yang diberikan oleh saksi pelaku karena tanpa peranan seorang saksi pelaku kasus tindak pidana korupsi ini tidak akan terungkap.

- 3) Putusan hakim dalam kasus yang melibatkan Justice Collaborator seringkali mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn, beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan kepada terdakwa sebagai Justice Collaborator yaitu hakim menilai kontribusi terdakwa dalam mengungkap fakta-fakta penting atau memberikan informasi yang signifikan untuk kasus tersebut. Ini termasuk menilai apakah terdakwa telah memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif serta hakim akan mengevaluasi apakah terdakwa mematuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesepakatan untuk memberikan keterangan dan menghindari tindakan melawan hukum selama proses hukum berlangsung. Maka dari itu hakim berupaya untuk menyeimbangkan berbagai pertimbangan ini guna memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum bagi terdakwa dalam mengungkap tindak pidana korupsi ini. Setiap kasus dapat berbeda, dan hakim harus mempertimbangkan konteks spesifik serta fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2018)
- Rifal Ka'bah, Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 37, No. 1 2017
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Depok Rajawali Pers, 2020)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi*, (Semarang : IKAPI, 2013)
- <https://www.google.com/search?q=bphn+pidana+suap>, diakses Minggu 15 Januari 2023, Pukul 17.28 WIB
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Aradila Caesar Ifmaini Idris, Indonesia Corruption Watch Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.jkt.pst), *Jurnal Integritas, Vol 3 Nomer. 1, Maret 2017*
- Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn
- Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2) 2, 2020
- Claudhya C. Coloay, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Lex Crime* 7 (1), 2018
- Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang, *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 5
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. diakses Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 17.05 WIB
- Michael Barama, Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana, <http://repo.unsrat.a.id>, Diakses pada Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 09.23 WIB
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2020)
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : PenaMulti Media, 2018)